



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang bersertifikasi kompetensi kerja dan sebagai layanan informasi tenaga kerja di wilayah kabupaten Nias Utara, perlu membentuk unit kerja sebagai wadah pelatihan tenaga kerja;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada dinas daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Nias Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 339);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Kabupaten Nias Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Kabupaten Nias Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Kabupaten Nias Utara.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Nias Utara.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Nias Utara.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

13. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kelas A pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Kabupaten Nias Utara.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD BLK Kelas A terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD BLK dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BLK.
- (4) Bagan Organisasi UPTD BLK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD BLK bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BLK mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana tugas kegiatan teknis operasional fasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional fasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- d. penyiapan pengembangan sistem pelatihan kerja;
- e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD BLK;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kerja UPTD BLK;
- g. pelaksanaan administrasi UPTD BLK; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD BLK mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (2) Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana tugas kegiatan teknis operasional UPTD Balai Latihan Kerja;
 - b. membimbing dan membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional fasilitasi penyelenggaraan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - d. melaksanakan penyiapan pengembangan sistem pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - f. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional UPTD Balai Latihan Kerja;
 - h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
 - i. mengevaluasi dan memberikan alternatif solusi terkait permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas;
 - j. membuat laporan kinerja pelaksanaan tugas; dan,

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam menyusun rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran UPTD BLK;
 - b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan UPTD BLK;
 - c. mengoordinir pelaksanaan tugas bawahan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas;
 - d. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan UPTD BLK;
 - e. melaksanakan ketatausahaan UPTD BLK;
 - f. melaksanakan kerumahtanggaan UPTD BLK; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis UPTD BLK sesuai bidang keahlian masing-masing, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD BLK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya khususnya bidang pelatihan kerja.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas berwenang untuk melakukan pengaturan dan pembagian tugas kelompok jabatan fungsional pada balai latihan kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di UPTD yang dipimpinnya.
- (3) Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD BLK dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 176.


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS UTARA

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIKIS
DAERAH BALAI LATIHAN
KERJA KABUPATEN NIAS
UTARA.

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIKIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN NIAS UTARA



BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU